

Penjiplakan Lagu Nasional Indonesia oleh Warga Negara Lain

Muh. Fadly Muthalib¹ ¹ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. muh.fadlymuth@gmail.com

Nurfaidah Said² ² Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. nurfaidah.said@unhas.ac.id

Abstract

National songs in Indonesia play a significant role in fostering nationalism and preserving culture, one of which is the song "Halo-Halo Bandung," created by Ismail Marzuki and protected by Intellectual Property Rights (IPR). However, this song faced copyright infringement when it was modified into "Hello Kuala Lumpur" without permission. This case highlights the importance of respecting copyright. This study examines the legal protection of the song "Halo-Halo Bandung" and emphasizes the importance of honoring copyright to maintain the integrity of artistic works. This study aims to analyze legal protection for creators of copyright infringement of national songs by other countries, and analyze the legal consequences of copyright infringement by other countries. This research uses normative research methods with statutory and comparative approaches. The results of the study that the song "Halo-Halo Bandung" get legal protection in Malaysia, there are differences in the term of copyright protection between Indonesia and Malaysia. Therefore, when referring to the Bern Convention as *lex specialis* in the protection of copyright law across countries then Indonesia has no legal basis to take steps to protect its rights in Malaysia. The legal consequences of cross-border copyright infringement can be resolved through civil and criminal channels. In addition, YouTube as a digital platform can be held liable in accordance with the Constitutional Court Decision No. 84/PUU-XXI/2023 which amended Article 10 of the Copyright Act for allowing copyright infringement on its platform

Keywords: Copyright; National Song; Plagiarism; Moral Rights; Economic Rights.

Abstrak

Lagu nasional Indonesia memiliki peran penting dalam membangkitkan nasionalisme dan melestarikan budaya. Salah satunya adalah lagu "Halo-Halo Bandung" yang diciptakan oleh Ismail Marzuki dan dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun, lagu ini mengalami pelanggaran hak cipta ketika diubah menjadi "Hello Kuala Lumpur" tanpa izin. Kasus ini menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap hak cipta dan perlindungannya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap lagu "Halo-Halo Bandung" serta pentingnya menghargai hak cipta untuk menjaga integritas karya seni. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta atas pelanggaran hak cipta lagu nasional oleh warga negara lain dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian bahwa lagu "Halo-Halo Bandung" mendapatkan perlindungan hukum di Malaysia, terdapat perbedaan jangka waktu perlindungan hak cipta antara Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, jika mengacu pada Konvensi Bern sebagai *lex specialis* dalam perlindungan hukum hak cipta lintas negara maka Indonesia tidak memiliki dasar hukum untuk mengambil langkah-langkah perlindungan atas haknya tersebut di Malaysia. Akibat hukum atas pelanggaran lintas batas terkait hak cipta dapat diselesaikan melalui jalur perdata dan pidana. Selain itu, youtube sebagai platform digital dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 yang mengubah Pasal 10 UU Hak Cipta karena telah membiarkan pelanggaran hak cipta di platformnya

Kata Kunci: Hak Cipta; Lagu Nasional; Penjiplakan; Hak Moral; Hak Ekonomi.

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki beragam Suku, Budaya, Ras, dan Antargolongan (SARA). Keanekaragaman SARA potensi menimbulkan kerentanan perpecahan karena adanya perbedaan. Oleh karena itu, dibutuhkan hal yang dapat mempersatukan semua golongan di Indonesia, salah satunya melalui lagu nasional. Lagu merupakan bentuk penyampaian pesan secara lisan. Lagu nasional adalah lagu wajib yang seharusnya oleh masyarakat diketahui karena merupakan lagu warisan para pahlawan. Lagu nasional sangatlah penting bagi setiap orang dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme.¹

Berdasarkan Instruksi Menteri Muda Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 1 tanggal 17 Agustus 1959 yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1963 telah ditetapkan tujuh buah lagu perjuangan sebagai lagu wajib nasional, yaitu lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bagimu Negeri, Maju Tak Gentar, Halo-Halo Bandung, Rayuan Pulau Kelapa, Berkibarlah Benderaku, dan Satu Nusa Satu Bangsa.² Lagu nasional bukan hanya sebagai media yang menumbuhkan rasa nasionalisme, tetapi juga sebagai objek yang dilindungi oleh negara melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Seiring perkembangan teknologi, HKI bukan hanya sebagai hak semata saja, namun juga menjadi aset yang sangat berharga bagi seseorang. HKI didefinisikan sebagai hak yang lahir dari kegiatan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, industri, seni, dan sastra.³ Salah satu jenis HKI yang dilindungi di Indonesia adalah Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya ditulis UU Hak Cipta). Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta, contoh jenis hak cipta yang dilindungi, yaitu lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.

Lagu adalah jenis ciptaan yang mudah untuk dijiplak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, contohnya lagu yang berjudul "Hello Kuala Lumpur" yang sangat mirip dengan lagu nasional asal Indonesia yang berjudul "Halo-Halo Bandung". Kasus ini berawal ketika terdapat akun bernama Lagu Kanak TV yang mengunggah video yang berisikan "Hello Kuala Lumpur" yang sama dengan lagu nasional "Halo-Halo Bandung" yang diunggah sejak 27 Mei 2020 dengan 165 ribu penonton. Lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki tersebut menceritakan perjuangan bangsa Indonesia di peristiwa Bandung lautan api. Lagu "Halo-Halo Bandung" telah tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor permohonan EC00202106966. Namun, lagu Hello Kuala Lumpur mempunyai lirik yang kemudian diubah dari beberapa lirik asli Halo-halo Bandung.⁴

Berdasarkan penelusuran kuasa hukum ahli waris Ismail Marzuki, pemilik akun tersebut diduga dimiliki oleh Warga Negara Malaysia yang sampai saat ini belum ditemukan keberadaanya sehingga kuasa hukum ahli waris Ismail Marzuki belum dapat melakukan

¹ Agnin Witantina, Sri Budyartati, and Dewi Tryanasari, "Implementasi Pembelajaran Lagu Nasional Pada Pembelajaran SBDP Di Sekolah Dasar," *Prosiding Konferensi Ilmiah Dasar*, vol. 2, 2020, 118

² Tomas Sri Damei, "Apresiasi Siswa SMPN 2 Sidoarjo Terhadap Lagu-Lagu Wajib Nasional," *Jurnal Pendidikan Sendratasik* 12, no. 1 (2023), 198, <https://doi.org/10.26740/jps.v12n1.p196-208>.

³ Rianti Fauza Mayana, Tisni Santika, and Zahrah Cintana, *Perkembangan Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Dan Industri Kreatif* (Bandung: Refika Aditama, 2023), 2,

⁴ "DJKI Tanggapi Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Lagu Halo-Halo Bandung," DJKI, 2023, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-tanggapi-dugaan-pelanggaran-hak-ciata-atas-karya-lagu-halo-halo-bandung?kategori=liputan-humas>.

upaya hukum kepada orang tersebut. Oleh karena itu, kuasa hukum ahli waris Ismail Marzuki hanya melakukan protes kepada platform youtube untuk menghapus lagu tersebut di platformnya karena melanggar hak cipta dari Ismail Marzuki. Sejalan dengan itu, komisi komunikasi dan multimedia media Malaysia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Malaysia mengatakan bahwa jika Indonesia ingin melakukan pengaduan pelanggaran hak cipta, maka harus disertai dengan bukti.⁵

Terkait permasalahan tersebut, DJKI Kemenkumham memberikan tanggapan bahwa menghargai hak cipta dan menghormati karya orang lain seharusnya merupakan prinsip dasar dalam menjaga keberlanjutan ekosistem kreatif, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat di seluruh dunia diingatkan untuk memahami pentingnya perlindungan hak cipta dan menghargai karya orang lain. Jika ada pihak ingin menggunakan karya orang lain, wajib meminta izin kepada pencipta karya tersebut.⁶

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf da UU Hak Cipta mengatur bahwa seorang yang ingin mengubah atau menggunakan ciptaan orang lain wajib mencantumkan sumbernya. Pada kasus ini, maka wajib mencantumkan nama Ismail Marzuki sebagai pencipta untuk menghormati hak moral dari penciptanya walaupun orang tersebut berada di luar negara Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6bis ayat (1) Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works yang mengatur bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengklaim ciptaannya dan menolak segala distorsi, mutilasi, modifikasi lainnya, atau tindakan yang akan merugikan kehormatan atau reputasinya.

Selain itu, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) huruf b Akta Hak Cipta 1987⁷ di Malaysia mengatur bahwa tidak ada orang yang boleh tanpa izin pencipta melakukan tindakan merusak, mutilasi, atau modifikasi atas ciptaan, jika tindakan tersebut jelas-jelas mengubah ciptaan sebab dapat dianggap merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Merujuk uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi perlindungan terhadap lagu “Halo-Halo Bandung”.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah terdapat perlindungan hukum bagi pencipta terhadap pelanggaran hak cipta lagu nasional oleh warga negara lain? Selain itu, apa akibat hukum yang timbul akibat penjiplakan lagu nasional oleh warga negara lain?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari wawancara, literatur, dokumen-dokumen, serta artikel-artikel yang relevan dengan materi penulisan, yang diperoleh melalui perpustakaan atau sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran kepustakaan (*Literature Review*). Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara logis dan sistematis untuk

⁵ “Dubes Indonesia Untuk Malaysia Tanggapi Kasus Lagu Halo-Halo Bandung Dijiplak,” YouTube, September 13, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=tZohYxzYfDY>.

⁶ “Lagu ‘Halo-Halo Bandung’ Diduga Dijiplak Malaysia, Ini Kata Kemenkumham,” KOMPAS.com (Kompas.com, September 15, 2023), <https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/15/131500265/lagu-halo-halo-bandung-diduga-dijiplak-malaysia-ini-kata-kemenkumham?page=all>.

⁷ Akta Hak Cipta 1987 adalah Undang-Undang Hak Cipta Malaysia

dianalisis menggunakan metode preskriptif, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yang sesuai.

3. Analisis dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu Nasional Oleh Warga Negara Lain

Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk jaminan negara melalui perangkat hukumnya untuk memastikan segala hak warga negaranya dapat terpenuhi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, dimana segala sesuatunya diatur oleh hukum, termasuk dalam hubungan antara warga negara dan negara dalam hal perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi unsur yang sangat penting dalam negara hukum. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum sebelum terjadinya kerugian yang bersifat mencegah (preventif) dan perlindungan hukum setelah terjadinya kerugian yang bersifat penyelesaian (represif).⁸

Salah satu objek perlindungan hukum adalah hak cipta, yaitu lagu yang memiliki nilai ekonomis bagi penciptanya. Lagu atau musik bukanlah karya yang terpisah-pisah, hal ini sesuai Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta bahwa lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya yang bersifat utuh sehingga perlindungan terhadap suatu lagu atau musik tidak dapat dipisahkan antara lirik maupun instrumennya.

Perlindungan terhadap hak cipta penting dan perlu ditegakkan karena sangat berhubungan dengan hak seseorang seperti hak asasi manusia, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi sosial budaya, dan hak asasi peradilan.⁹ Menurut Robert M. Sherwood yang dikutip oleh Inda Nurdahniar dalam karya ilmiahnya bahwa perlindungan HKI didasarkan pada teori-teori, sebagai berikut:¹⁰

1. Teori Penghargaan (*Reward Theory*), menyatakan bahwa individu yang telah berhasil menemukan atau menciptakan karya intelektual harus diberi pengakuan dan penghargaan berupa perlindungan terhadap karya-karyanya sebagai bentuk apresiasi atas upaya kreatif mereka.
2. Teori Pemulihan (*Recovery Theory*), menyatakan bahwa penemu atau pencipta yang telah menginvestasikan waktu, biaya, dan tenaga dalam menghasilkan karya intelektual perlu mendapatkan kesempatan untuk memulihkan apa yang telah mereka keluarkan.
3. Teori Insentif (*Incentive Theory*), menyatakan bahwa penemu dan pencipta membutuhkan insentif untuk mendorong pengembangan penemuan dan penelitian yang bermanfaat.
4. Teori Risiko (*Risk Theory*), menyatakan bahwa HKI adalah hasil dari karya yang mengandung risiko di mana orang lain mungkin menemukan cara tersebut

⁸ Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 18, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>.

⁹ Muhammad Fauzi Rais Lutfi and Agus Sardjono, “Kajian Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Hak Cipta Ceramah Agama,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2, no. 2 (2023): 352, <https://doi.org/10.21143/telj.vol2.no2.1046>.

¹⁰ Inda Nurdahniar, “Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan,” *Veritas et Justitia* 2, no. 1 (2016): 232-233, <https://doi.org/10.25123/vej.2073>.

terlebih dahulu atau memperbaikinya, sehingga perlu diberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang berisiko tersebut.

5. Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Stimulus Theory*), menyatakan bahwa perlindungan terhadap HKI adalah alat untuk pembangunan ekonomi yang merupakan tujuan utama dari sistem perlindungan HKI yang efektif.

Teori-teori tersebut memberikan perspektif perlindungan HKI yang menciptakan lingkungan yang saling mendukung bagi kreativitas dan nilai ekonomis bagi pencipta. Pada dasarnya, perlindungan terhadap hak cipta bersifat otomatis atau tanpa melalui pendaftaran seperti yang diatur pada Pasal 5 ayat (2) Konvensi Bern bahwa *"The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality...."* yang berarti bahwa perlakuan terhadap hak cipta tidak tunduk pada formalitas apapun dalam hal ini pendaftaran hak cipta.

Berdasarkan UU Hak Cipta perlindungan terhadap suatu ciptaan sifatnya adalah otomatis pada saat suatu ciptaan selesai diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Hal yang sama juga diterapkan pada hukum Malaysia melalui Pasal 10 ayat (2) huruf a Akta Hak Cipta 1987 yang mengatur bahwa karya yang memenuhi syarat mendapatkan hak cipta adalah ciptaan yang pertama kali diterbitkan di Malaysia. Merujuk ketentuan tersebut, maka di Malaysia perlindungan hak cipta juga berdasarkan prinsip deklaratif atau tidak perlu adanya pendaftaran untuk mendapatkan hak eksklusif.

Hak cipta termasuk jenis HKI yang banyak dilanggar, tercatat di Indonesia sebanyak 1.745 kasus pelanggaran hak cipta pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan diprediksi akan terus bertambah sejalan dengan berkembang pesatnya teknologi.¹¹ Maraknya pelanggaran terhadap hak cipta tidak terlepas pada beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor penegakan hukum, faktor pendidikan, faktor pengangguran, dan faktor lingkungan.¹²

Selain itu, menurut kuasa hukum ahli waris Ismail Marzuki yang diwakili oleh Ari Juliano Gema mengatakan bahwa setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan hak cipta kerap dilanggar, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak cipta dan kemudahan teknologi yang memudahkan orang melakukan pelanggaran.¹³ Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor maraknya pelanggaran hak cipta saat ini karena saat adanya platform media sosial seperti youtube, instagram, tiktok, dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah pelanggaran terhadap hak cipta lagu Halo-Halo Bandung yang dilanggar oleh warga negara Malaysia melalui platform Youtube.

Menurut Djumhana dalam karya ilmiah Hasbir Paserangi, menyebutkan doktrin-doktrin dalam perkembangan perlindungan Hak Cipta, yaitu:¹⁴

1. Doktrin Publisitas (*Right of Publicity*);

¹¹ Btary Salsabila, "Rendahnya Pemahaman Masyarakat Indonesia Tentang Hak Cipta, Salah Siapa?," *Kumparan*, 5 Juni 2023, <https://kumparan.com/btary-salsabila/rendahnya-pemahaman-masyarakat-indonesia-tentang-hak-cipta-salah-siapa-20WBUX4kyq/1>.

¹² I Putu Yudha Wira Krisna, Heryanto Amalo, dan Rudepel Petrus Leo, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 220, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.744>.

¹³ Ari Juliano Gema, "Penjiplakan Lagu Nasional Indonesia Oleh Warga Negara Lain", wawancara oleh Muh. Fadly Muthalib, 30 Juli 2024.

¹⁴ Hasbir Paserangi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18 (2011): 24, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7230>.

2. *Making Available Right* dan *Merchandising Right*;
3. Doktrin Penggunaan yang Pantas (*Fair use*);
4. Doktrin Kerja Atas Dasar Sewa (*the Work Made for Hire Doctrine*);
5. Perlindungan Karakter;
6. Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) dalam Lingkup Keterkaitan Hak Cipta;
7. Cakupan-Cakupan Baru dalam Perlindungan Hak Cipta; dan
8. *Software free, copyleft, open source*.

Perlindungan hukum terhadap ahli waris Ismail Marzuki terhadap hak ciptanya yang dilanggar di luar Indonesia, seharusnya juga dilindungi di negara-negara yang ikut meratifikasi Konvensi Bern. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (6) Jo. Pasal 3 ayat (1) Konvensi Bern yang mengatur bahwa karya-karya yang dilindungi oleh Konvensi Bern akan mendapat perlindungan di semua negara anggota konvensi walaupun pencipta bukan merupakan warga negara tempat karya tersebut dilakukan pengumuman. Walaupun lagu Halo-Halo Bandung pertama kali di Indonesia, akan tetapi perlindungannya juga berlaku di Malaysia. Berbeda hal dengan HKI yang lain seperti merek jika ingin dilindungi di negara lain, maka harus juga didaftarkan di negara tersebut.

Berdasarkan asas *Independence of Protection* bahwa suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta yang diatur berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Konvensi Bern yang mengatur bahwa:

"Protection in the country of origin is governed by domestic law. However, when the author is not a national of the country of origin of the work for which he is protected under this Convention, he shall enjoy in that country the same rights as national authors"

(Perlindungan di negara asal diatur oleh hukum domestik. Namun, apabila pencipta bukan merupakan warga negara dari negara asal ciptaan yang dilindungi oleh konvensi ini, maka di negara tersebut pengarang memiliki hak yang sama dengan pencipta nasional)

Berdasarkan ketentuan tersebut, lagu Halo-Halo Bandung juga dilindungi di Malaysia sebagai negara peserta konvensi ini. Oleh karena itu, penegakkan hukum pelanggaran hak cipta lagu tunduk pada ketentuan yang ada di Malaysia. Sejatinya, negara yang peserta Konvensi Bern memiliki kewajiban melindungi hak cipta negara peserta lainnya. Hal tersebut sejalan dengan asas *national treatment*, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik Kekayaan Intelektual harus sama dengan yang berasal dari luar negeri yang menjadi negara anggota, maka Malaysia wajib memberikan perlindungan terhadap lagu milik warga negara Indonesia sama dengan warga negaranya. Perlindungan terhadap hak cipta milik warga negara asing diatur dalam Pasal 2 huruf b dan c UU Hak Cipta bahwa:

- b. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. Semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 - (1) Negeranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau

- (2) Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam hukum positif Malaysia perlindungan terhadap karya milik warga negara asing diatur berdasarkan Pasal 59A ayat (1) huruf a Akta Hak Cipta 1987 yang mengatur bahwa:

"Menteri boleh membuat peraturan-peraturan memakai mana-mana peruntukan Akta ini yang dinyatakan dalam peraturan-peraturan itu, berhubungan dengan sesuatu negara yang dinyatakan dalam peraturan-peraturan itu (yang dalam seksyen ini disebut sebagai negara yang dinyatakan), yang mungkin menjadi atau mungkin tidak menjadi pihak kepada sesuatu triti atau ahli mana-mana Konvensyen atau Kesatuan berhubungan dengan hak cipta atau hak pelaku yang kepadanya Malaysia juga menjadi pihak atau ahli, untuk menjamin bahawa peruntukan tersebut terpakai berhubungan dengan karya sastera, muzik atau seni, atau filem atau rakaman bunyi, atau edisi yang diterbitkan bagi karya sastera, muzik atau seni yang mula-mula diterbitkan dalam negara yang dinyatakan itu sebagaimana ia terpakai berhubungan dengan karya sastera, muzik atau seni, atau filem atau rakaman bunyi, atau edisi yang diterbitkan bagi karya sastera, muzik atau seni yang mula-mula diterbitkan dalam Malaysia"

(Menteri dapat membuat peraturan yang menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini yang disebutkan dalam peraturan, berkaitan dengan negara yang disebutkan dalam peraturan tersebut (yang dalam pasal ini disebut sebagai "negara yang ditentukan"), yang mungkin atau mungkin tidak menjadi pihak dalam perjanjian atau anggota Konvensi atau Uni yang berkaitan dengan hak cipta atau hak pelaku yang mana Malaysia juga merupakan pihak atau anggota, untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut berlaku terhadap karya sastra, musik, atau seni, atau film atau rekaman suara, atau edisi terbitan karya sastra, musik, atau seni yang pertama kali diterbitkan di negara yang ditentukan tersebut sama seperti berlaku terhadap karya sastra, musik, atau seni, atau film atau rekaman suara, atau edisi terbitan karya sastra, musik, atau seni yang pertama kali diterbitkan di Malaysia)

Berkenaan dengan hal tersebut, jika merujuk pada Lagu Hello Kuala Lumpur mengubah setidaknya hampir seluruh lirik lagu Halo-Halo Bandung seperti berikut:

Tabel 1 Perbandingan Lagu Halo-Halo Bandung dengan Hello Kuala Lumpur

Halo-Halo Bandung	Hello Kuala Lumpur
Halo-Halo Bandung	Hello Kuala Lumpur
Ibu Kota Periangan	Ibu Kota Keriangan
Halo-Halo Bandung	Hello Kuala Lumpur
Kota Kenang-Kenangan	Kota Kenang-Kenangan
Sudah Lama Beta	Sudah Lama Aku
Tidak Berjumpa Dengan Kau	Tidak Berjumpa Denganmu
Sekarang Telah Menjadi Lautan Api	Sekarang Sudah Semakin Maju
Mari Bung Rebut Kembali	Aku Suka Sekali

Halo-Halo Bandung	Hello Kuala Lumpur
Ibu Kota Periang	Ibu Kota Keriangan
Halo-Halo Bandung	Hello Kuala Lumpur
Kota Kenang-Kenangan	Kota Kenang-Kenangan
Sudah Lama Beta	Sudah Lama Aku
Tidak Berjumpa Dengan Kau	Tidak Berjumpa Denganmu
Sekarang Telah Menjadi Lautan Api	Sekarang Sudah Semakin Maju
Mari Bung Rebut Kembali	Aku Suka Sekali
Halo-Halo Bandung	Hello Kuala Lumpur
Ibu Kota Periang	Ibu Kota Keriangan
Halo-Halo Bandung	Hello Kuala Lumpur
Kota Kenang-Kenangan	Kota Kenang-Kenangan
Sudah Lama Beta	Sudah Lama Aku
Tidak Berjumpa Dengan Kau	Tidak Berjumpa Denganmu
Sekarang Telah Menjadi Lautan Api	Sekarang Sudah Semakin Maju
Mari Bung Rebut Kembali	Aku Suka Sekali
Mari Bung Rebut Kembali	Aku Suka Sekali
Mari Bung Rebut Kembali	Aku Suka Sekali

Sumber Data: Diolah Penulis

Berdasarkan perbandingan tersebut, lagu Hello Kuala Lumpur telah melakukan tindakan penjiplakan atau plagiarisme karena tidak mencantumkan nama dari pencipta yaitu Ismail Marzuki serta telah melakukan pengubahan lirik tanpa izin pencipta. Henry Soelistyo dalam bukunya menyebutkan bahwa plagiarisme merupakan pelanggaran hak moral pencipta karena bertentangan dengan UU Hak Cipta dan etika.¹⁵ Lebih lanjut, melihat perbuatan dari pelaku yang mengubah lirik dan tidak mencantumkan nama Ismail Marzuki selaku pencipta lagu Halo-Halo Bandung, dapat dikatakan bahwa jenis plagiarisme yang dilakukan oleh pelaku adalah plagiarisme atas sumber, yaitu plagiarisme yang tidak menyebutkan secara lengkap sumber rujukan dalam karyanya dan plagiarisme atas kepengarangan plagiarisme yang mana seseorang mengaku milik dari karya orang lain.¹⁶

Oleh karena itu, ahli waris Ismail Marzuki melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa sikap yang diambil jelas menunjukkan ketidaksetujuan terhadap tindakan tersebut. Perlakuan terhadap karya Ismail Marzuki, di mana lirik lagu diubah namun tetap menggunakan melodi asli dipandang melanggar hak moral sang pencipta. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara etis, tetapi juga mengabaikan hak pencipta untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas karyanya.¹⁷

Selain itu, Hasbir Paserangi juga berpendapat bahwa pelanggaran terhadap hak cipta milik Indonesia oleh Malaysia sering terjadi karena Indonesia dan Malaysia adalah negara

¹⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 201

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 20

¹⁷ Ari Juliano Gema, "Penjiplakan Lagu Nasional Indonesia Oleh Warga Negara Lain", wawancara oleh Muh. Fadly Muthalib, 30 Juli 2024.

serumpun sehingga bisa saja orang Indonesia yang merantau ke Malaysia dan mengembangkan lagu tersebut di sana.¹⁸

Selain itu, untuk melihat apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta, setidaknya memenuhi beberapa kriteria, yaitu:¹⁹

- a. Tindakan yang dilakukan oleh individu dilarang dan dikenakan sanksi hukum. Tindakan pelanggaran hak cipta dilarang oleh hukum karena tiga alasan utama. Pertama, hal ini merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Kedua, hal ini mengancam kepentingan Negara. Terakhir, hal ini dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan moralitas;
- b. Penggunaan Hak Cipta dilakukan tanpa mendapatkan lisensi dari pemilik atau pemegang Hak Cipta; dan
- c. Penggunaan Hak Cipta telah melampaui ketentuan hukum.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan e UU Hak Cipta yang mengatur bahwa:

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Akta Hak Cipta 1987 yang mengatur bahwa tidak ada orang yang boleh tanpa izin pencipta melakukan tindakan merusak, mutilasi, atau modifikasi atas ciptaan, jika tindakan tersebut jelas-jelas mengubah ciptaan sehingga dapat dianggap merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku jelas merupakan pelanggaran hak cipta berupa penjiplakan atau plagiarisme. Hal ini didukung bahwa didalam hak cipta tidak hanya mencakup hak ekonomi, tetapi juga hak moral pencipta. Hak moral memastikan bahwa pencipta karya memiliki hak atas integritas karyanya, termasuk melarang perubahan yang merusak atau mengurangi nilai karya tersebut tanpa izin. Modifikasi lirik asli karya Ismail Marzuki dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran yang merugikan pencipta. Dalam perspektif hukum, tindakan ini tidak hanya mengabaikan hak eksklusif pencipta, tetapi juga merusak penghargaan terhadap warisan pahlawan atas seni yang dimilikinya.

Menurut Johan Komala Siswoyo pelanggaran terhadap hak eksklusif, baik hak moral maupun hak ekonomi, berdampak pada pelanggaran hak mendasar pencipta, terutama terkait integritas karya dan reputasi mereka. Hak moral, yang bersifat non-ekonomi, melindungi pencipta dari distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merusak karya, serta memastikan pencantuman nama pencipta untuk menghormati kontribusi intelektualnya.

¹⁸ Hasbir Paserangi, "Penjiplakan Lagu Nasional Indonesia Oleh Warga Negara Lain", wawancara oleh Muh. Fadly Muthalib, 19 Agustus 2024.

¹⁹ Umaira Hayuning Anggayasti and Ardina Nur Amalia, "Deconstructing Intellectual Property Rights in Fanfiction: A Case Study on Copyright Protection and Moral Rights," *Deconstructing Intellectual Property Rights in Fanfiction: A Case Study on Copyright Protection and Moral Rights* 7, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i04-17>, 1571

Praktik seperti penggunaan karya tanpa kredit atau perubahan yang merendahkan nilai karya merupakan pelanggaran yang merugikan martabat dan pengakuan pencipta. Oleh karena itu, perlindungan hak moral yang diatur dalam undang-undang hak cipta menjadi penting untuk menjaga keadilan dan penghargaan terhadap hasil ciptaan seseorang.²⁰

Selain mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi, perlindungan yang diberikan juga kepada Pencipta salah satunya adalah pembatasan. Pembatasan atas hak cipta sangat penting karena hukum hak cipta hanya melindungi suatu bentuk ekspresi pencipta dalam karya-karya ciptaannya bukan ide dan pemikirannya saja. *WIPO Intellectual Property Handbook*, menjelaskan bahwa:²¹

"Copyright law, however, protects only the form of expression of ideas, not the ideas themselves. The creativity protected by copyright law is creativity in the choice and arrangement of words, musical notes, colors, shapes and so on. Copyright law protects the owner of rights in artistic works against those who "copy", that is to say those who take and use the form in which the original work was expressed by the author."

(Hukum hak cipta, bagaimanapun, hanya melindungi bentuk ekspresi ide, bukan ide itu sendiri. Kreativitas yang dilindungi oleh hukum hak cipta adalah kreativitas dalam pemilihan dan pengaturan kata-kata, nada musik, warna, bentuk, dan sebagainya. Hukum hak cipta melindungi pemilik hak atas karya artistik dari mereka yang "meniru", yaitu mereka yang mengambil dan menggunakan bentuk yang diekspresikan oleh penciptanya.)

Pembatasan hak cipta disebut dengan penggunaan yang wajar atau biasa disebut sebagai *fair use* sebagai perwujudan fungsi sosial hukum.²² Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta yang mengatur bahwa:

- (1). Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Contoh penerapan *fair use* di Indonesia berdasarkan ketentuan di atas dapat dilihat ketika pada saat menempuh pendidikan musik yang memerlukan sebuah musik ataupun lagu milik orang lain sebagai bahan untuk pembelajaran, hal tersebut dapat dikatakan sebagai penggunaan wajar karena tujuannya untuk pendidikan.²³ Pada penjelasan Pasal 44 UU Hak Cipta yang dimaksud dengan sebagian yang substansial adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan. Hal penting atau ciri khas suatu karya cipta jika ingin dipahami dengan benar, memerlukan pendekatan yang lebih dalam meskipun penjelasan lebih lanjut sering kali tidak tersedia secara eksplisit.

²⁰ Johan Komala Siswoyo, "Penjiplakan Lagu Nasional Indonesia oleh Warga Negara Lain", Wawancara oleh Muh. Fadly Muthalib, 9 Desember 2024.

²¹ World Intellectual Property Organization, *WIPO Intellectual Property Handbook* (World Intellectual Property Organization, 2004), 40.

²² Rika Ratna Permata, et. al., "Regulasi Doktrin *Fair Use* Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Pada Platform Digital Semasa dan/atau Pasca Pandemi Covid-19," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 13, no. 1 (2021): 133, <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3750>, 133

²³ Rika Ratna Permata, et. al., *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia* (Refika Aditama, 2022), 73

Oleh karena itu, menurut Ari Juliano Gema UU Hak Cipta tidak menggunakan ukuran kuantitatif dalam menentukan apakah suatu bagian karya dianggap substansial atau tidak tapi menggunakan pendekatan kualitatif. Meskipun lagu yang ditiru hanya terdiri dari satu atau dua bar, jika bagian tersebut merupakan elemen yang khas dari karya tersebut, maka tetap dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Substansialitas dalam konteks ini merujuk pada elemen yang menjadi ciri khas dan esensi dari suatu karya cipta. Oleh karena, penilaian apakah suatu bagian karya dianggap substansial didasarkan pada pentingnya elemen tersebut dalam konteks keseluruhan karya, bukan pada ukurannya secara kuantitatif.²⁴

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf i Akta Hak Cipta 1987 yang mengatur bahwa:

(2). Walau apa pun subseksyen (1), hak mengawal di bawah subseksyen itu tidak termasuk hak untuk mengawal-

i. apa-apa penggunaan sesuatu karya dengan atau di bawah arahan atau kawalan Kerajaan, oleh Arkib Negara atau mana-mana Arkib Negeri, oleh Perpustakaan Negara atau mana-mana perpustakaan Negeri, atau oleh mana-mana perpustakaan awam dan institusi pelajaran, sains dan profesional sebagaimana ditetapkan oleh Menteri melalui perintah, jika penggunaan sedemikian adalah untuk kepentingan awam dan bersesuaian dengan amalan yang wajar dan peruntukan mana-mana peraturan; dan

(i). tiada keuntungan didapati daripadanya; dan

(ii). tiada bayaran masuk dikenakan bagi pertunjukan, tayangan atau permainan, jika ada, kepada awam karya yang digunakan sedemikian;

((2). Meskipun ada ayat (1), hak untuk mengendalikan berdasarkan ayat tersebut tidak termasuk hak untuk mengendalikan—

i. setiap penggunaan yang dilakukan atas suatu karya oleh atau di bawah arahan atau kendali Pemerintah, oleh Arsip Nasional atau Arsip Negara, oleh Perpustakaan Nasional, atau perpustakaan Negara, atau oleh perpustakaan umum dan lembaga pendidikan, ilmiah atau profesional sebagaimana Menteri dapat menetapkan dengan perintah, jika penggunaan tersebut adalah untuk kepentingan umum dan sesuai dengan praktik yang wajar dan ketentuan peraturan apa pun, dan—

(i) tidak ada keuntungan yang diperoleh darinya; dan

(ii) tidak ada biaya masuk yang dikenakan untuk pertunjukan, pertunjukan atau pemutaran, jika ada, kepada publik dari karya yang digunakan tersebut;)

Dalam konteks penggunaan lagu "Hello Kuala Lumpur," penulis berpendapat bahwa apabila dilihat dari prinsip *fair use*, jelas bahwa pemanfaatan lagu ini di Malaysia tidak memenuhi tujuan pendidikan untuk anak-anak sebagaimana latar dari video dalam akun youtube pelaku. Sebaliknya, penggunaan tersebut lebih mengarah pada kepentingan pribadi, yang tidak termasuk dalam kategori penggunaan wajar menurut ketentuan hukum hak cipta yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan ini, penggunaan lagu tersebut di Malaysia dapat dianggap tidak sah dan melanggar aturan *fair use*.

Selain itu, salah satu pengaturan yang berbeda adalah terkait jangka waktu hak cipta. Secara umum, berdasarkan Pasal 6^{bis} ayat (2) Konvensi Bern jangka waktu perlindungan hak moral dapat dihitung sama dengan jangka waktu hak ekonomi, yaitu seumur hidup pencipta dan

²⁴ Ari Juliano Gema, "Penjiplakan Lagu Nasional Indonesia Oleh Warga Negara Lain", wawancara oleh Muh. Fadly Muthalib, 30 Juli 2024.

50 tahun setelah kematiannya. Di Indonesia perlindungan hak ekonomi pencipta seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia sedangkan hak moral berlaku tanpa batas. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang memaksimalkan bagi pencipta. Salah satu alasan penambahan jangka waktu tersebut adalah para pencipta merasa bahwa mereka memerlukan lebih banyak waktu untuk mengeksploitasi karya mereka.

Masa perlindungan hak cipta diperpanjang menjadi 70 tahun mengikuti kebijakan Amerika Serikat yang dikenal sebagai "*Mickey Mouse Act*". Perpanjangan ini terjadi setelah perjuangan di Kongres Amerika Serikat yang dipelopori oleh Walt Disney karena karya-karya seperti Mickey Mouse dan Donald Duck seharusnya berakhir perlindungan hak ciptanya setelah 50 tahun. Indonesia mengikuti langkah tersebut karena merasa bahwa 50 tahun kurang memadai bagi para pencipta untuk mengeksploitasi karya mereka sepenuhnya. Para musisi khususnya, telah lama merasa hak mereka diabaikan oleh perusahaan rekaman dan perpanjangan masa perlindungan ini dianggap sebagai solusi untuk memberikan mereka waktu lebih lama dalam mengeksploitasi karya mereka.²⁵

Berbeda dengan Indonesia, Pasal 17 ayat (1) Akta Hak Cipta 1987 mengatur bahwa:

"Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam Akta ini, hak cipta mengenai mana-mana karya sastra, muzik atau seni yang wujud mengenai karya itu di bawah Akta ini wujud semasa hayat pencipta dan hendaklah terus wujud sehingga habis tempoh lima puluh tahun selepas kematiannya"

(Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, hak cipta dalam sastra, musik atau karya seni yang ada dalam karya tersebut di bawah Undang-undang ini akan tetap ada selama masa hidup pencipta dan akan terus terus ada sampai berakhirnya jangka waktu lima puluh tahun setelah kematiannya)

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat perbedaan pengaturan mengenai jangka waktu antara Indonesia dan Malaysia yang mempunyai selisih 20 tahun. Hal itu menjadi masalah karena perlindungan terhadap lagu Halo-Halo Bandung telah berlangsung selama 66 tahun sejak kematian Ismail Marzuki tahun 1958, yang mana dalam hukum Malaysia lagu Halo-Halo Bandung telah menjadi *public domain* atau tidak lagi dilindungi sebagai hak cipta. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Konvensi Bern mengatur bahwa "*This Convention shall apply to all works which, at the moment of its coming into force, have not yet fallen into the public domain in the country of origin through the expiry of the term of protection*" yang mana semua ciptaan yang belum menjadi *public domain* di negara asal dalam hal ini Indonesia, maka ciptaan tersebut tetap dilindungi menurut Konvensi Bern.

Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa walaupun di Indonesia lagu Halo-Halo Bandung masih dilindungi menurut Konvensi Bern karena di Indonesia belum *public domain* lagu Halo-Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki tersebut telah *public domain* di Malaysia sehingga lagu Halo-Halo Bandung tersebut tidak dilindungi lagi berdasarkan hukum di Malaysia. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 18 ayat (2) Konvensi Bern yang mengatur bahwa:

"If, however, through the expiry of the term of protection which was previously granted, a work has fallen into the public domain of the country where protection is claimed, that work shall not be protected anew".

²⁵ Ari Juliano Gema, "Penjiplakan Lagu Nasional Indonesia Oleh Warga Negara Lain", wawancara oleh Muh. Fadly Muthalib, 30 Juli 2024.

(Namun, jika, dengan berakhirnya jangka waktu perlindungan yang sebelumnya diberikan, sebuah ciptaan telah jatuh ke dalam domain publik di negara tempat perlindungan diklaim, ciptaan tersebut tidak akan dilindungi lagi)

Selanjutnya, pada Pasal 7 ayat (8) Konvensi Bern mengatur bahwa:

"In any case, the term shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed; however, unless the legislation of that country otherwise provides, the term shall not exceed the term fixed in the country of origin of the work".

(Dalam kasus apa pun, jangka waktu akan diatur oleh undang-undang negara tempat perlindungan diklaim; namun, kecuali undang-undang negara tersebut menyatakan sebaliknya, jangka waktu tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu yang ditetapkan di negara asal karya tersebut)

Berdasarkan ketentuan tersebut, durasi perlindungan hak cipta akan mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara di mana perlindungan hak cipta tersebut diminta. Namun, jika hukum negara tersebut tidak menetapkan aturan yang berbeda, maka durasi perlindungan tidak boleh lebih lama dari durasi perlindungan yang berlaku di negara asal karya tersebut.

Merujuk hal di atas, maka jangka waktu perlindungan hak cipta mengikuti hukum di negara di mana hak cipta tersebut dilanggar dalam hal ini Malaysia. Akan tetapi, menurut kuasa hukum ahli waris Ismail Marzuki yang diwakili oleh Ari Juliano Gema mengatakan bahwa dalam konteks penegakkan hukum hak cipta seharusnya menggunakan hukum yang paling menguntungkan bagi warga negara dari suatu negara. Jika hukum yang paling menguntungkan bagi warga negara tersebut adalah hukum domestik, maka hukum domestik tersebut yang akan digunakan begitu pula sebaliknya. Di Indonesia, aturan mengenai hak moral yang diakui tanpa batasan waktu yang berarti hak ini tetap melekat pada pencipta karya selama-lamanya.

Oleh karena itu, dalam konteks internasional negara Malaysia harus menghormati asal-usul karya tersebut dan penciptanya. Hak moral yang diakui di Indonesia seharusnya juga dilindungi di Malaysia. Oleh karena itu, Malaysia harus mengakui bahwa karya tersebut adalah milik pencipta asal Indonesia dan melindungi hak moralnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam TRIPS.²⁶ Pendapat yang sejalan juga dikemukakan oleh Hasbir Paserangi bahwa kita harus mengacu pada ketentuan negara asalnya, yaitu Indonesia sehingga Malaysia harus tunduk pada hukum hak cipta dari Indonesia karena tidak adil rasanya jika di Indonesia lagu tersebut belum *public domain* sedangkan di Malaysia lagu tersebut tidak lagi dilindungi karena sudah *public domain*.²⁷ Selain itu, di Malaysia lagu Halo-Halo Bandung telah menjadi *public domain*, tetapi pihak dari Indonesia dalam hal ini ahli waris Ismail Marzuki tetap dapat melakukan upaya-upaya hukum yang dapat melindungi haknya.

Jika melihat perbedaan pengaturan ini dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM), mengacu pada Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat DUHAM) mengatur bahwa "Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusastraan atau kesenian yang diciptakannya". Menurut Ari Juliano Gema yang menjelaskan bahwa hak moral yang melekat pada pencipta karya, seharusnya bersifat abadi. Hak moral ini tetap melekat pada pencipta karya selama pencipta tersebut hidup dan

²⁶ Ari Juliano Gema, "Penjiplakan Lagu Nasional Indonesia Oleh Warga Negara Lain", wawancara oleh Muh. Fadly Muthalib, 30 Juli 2024.

²⁷ Hasbir Paserangi, "Penjiplakan Lagu Nasional Indonesia Oleh Warga Negara Lain", wawancara oleh Muh. Fadly Muthalib, 19 Agustus 2024.

bahkan setelah kematiannya.²⁸ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Hasbir Paserangi bahwa hak moral melekat abadi antara pencipta dan karya ciptanya, berbeda dengan hak ekonomi yang jangka waktu sehingga Malaysia tidak bisa menghilangkan hak moral tersebut.²⁹

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Johan Komala Siswoyo Konvensi Bern memungkinkan pembatasan hak moral atas suatu ciptaan berdasarkan waktu, tergantung pada implementasi hukum di setiap negara anggota. Namun, diperlukan regulasi khusus yang menentukan status lagu nasional, apakah termasuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) atau diperlakukan seperti karya ciptaan biasa, untuk menghindari ambiguitas hukum, khususnya dalam konteks lintas negara.³⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa hak moral dalam hak cipta jelas merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dihormati oleh setiap individu. Namun, jika mengacu pada Konvensi Bern sebagai *lex specialis* dalam perlindungan hukum hak cipta lintas negara, lagu "Halo-Halo Bandung" yang sudah menjadi *public domain* di Malaysia membuat ahli waris Ismail Marzuki dari Indonesia tidak memiliki dasar hukum untuk mengambil langkah-langkah perlindungan atas hak tersebut di Malaysia.

Namun, upaya perlindungan hukum yang dapat diambil oleh ahli waris Ismail Marzuki atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh warga negara asing, yaitu dengan melakukan pencatatan hak cipta baik di Indonesia maupun di negara lain seperti Malaysia, walaupun hak cipta secara otomatis diberikan saat karya diciptakan, namun pencatatan mempermudah proses pembuktian kepemilikan. Tata cara pencatatan hak cipta dalam hukum di Indonesia dapat dilakukan, sebagai berikut:³¹

1. Pencatatan Ciptaan dan Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, atau kuasanya kepada Menteri;
2. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan oleh:
 - a. Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut atau badan hukum, permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
 - b. Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih;
 - c. Mengisi formulir permohonan Hak Cipta secara online;
 - d. Mengupload contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, dengan kapasitas 20 MB.
 - e. Melampirkan fotokopi KTP, atau akta badan hukum, surat keterangan untuk pemohon UMK dan lembaga pendidikan atau Litbang Pemerintah,

²⁸ Ari Juliano Gema, "Penjiplakan Lagu Nasional Indonesia Oleh Warga Negara Lain", wawancara oleh Muh. Fadly Muthalib, 30 Juli 2024.

²⁹ Hasbir Paserangi, "Penjiplakan Lagu Nasional Indonesia Oleh Warga Negara Lain", wawancara oleh Muh. Fadly Muthalib, 19 Agustus 2024.

³⁰ Johan Komala Siswoyo, "Penjiplakan Lagu Nasional Indonesia oleh Warga Negara Lain", Wawancara oleh Muh. Fadly Muthalib, 9 Desember 2024.

³¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta* (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020), 45.

- f. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
- g. Melampirkan bukti pengalihan hak jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda.
- h. Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.
- i. Membayar biaya permohonan pencatatan dengan ketentuan Tarif PNBH Hak Cipta berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sedangkan dalam hukum Malaysia tidak menyebutkan secara spesifik terkait pencatatan hak cipta. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf a Akta Hak Cipta 1987 mengatur bahwa:

- (1) *Afidavit, petikan yang diperakui sah daripada Daftar Hak Cipta yang disebut dalam seksyen 26B atau akuan berkanun yang dibuat di hadapan mana-mana orang yang mempunyai kuasa untuk*
 - (a) *pemunya hak cipta mengenai mana-mana karya yang layak dilindungi oleh hak cipta di bawah Akta ini yang menyatakan bahawa:*
 1. *pada masa yang ditetapkan di dalamnya hak cipta wujud mengenai karya itu;*
 2. *dia atau orang yang dinamakan di dalamnya adalah pemunya hak cipta itu; dan*
 3. *satu salinan karya itu yang disertakan bersama-sama afidavit atau akaun berkanun itu adalah salinan asal karya itu;*

bolehlah diterima sebagai keterangan di dalam apa-apa prosiding di bawah Akta ini dan hendaklah menjadi keterangan prima facie tentang fakta yang terkandung di dalamnya.

- (1) Pernyataan tertulis, kutipan bersertifikat dari Daftar Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam bagian 26B atau pernyataan menurut undang-undang yang dibuat di hadapan siapa pun yang memiliki wewenang untuk memberikan sumpah oleh atau atas nama siapa pun yang mengaku sebagai
 - (a) pemilik hak cipta dalam karya apa pun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cipta berdasarkan Undang-Undang ini yang menyatakan bahwa
 1. pada waktu yang ditentukan di sini hak cipta ada dalam karya tersebut;
 2. dia atau orang yang disebutkan di dalamnya adalah pemilik hak cipta; dan
 3. salinan karya yang terlampir di dalamnya adalah salinan yang benar;

Akan dapat diterima sebagai bukti dalam setiap proses di bawah Undang-Undang ini dan akan menjadi bukti utama tentang fakta-fakta yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, di Malaysia ciptaan dapat dimasukkan dalam daftar hak cipta dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada pejabat yang berwenang. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hak cipta

melalui sosialisasi maupun edukasi kepada pencipta dan masyarakat agar memahami hak-hak mereka dan mengetahui tindakan yang harus diambil jika karyanya dilanggar.

Akibat Hukum Penjiplakan Lagu Nasional Oleh Warga Negara Lain

Hak cipta merupakan suatu hak yang mencegah plagiarisme tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta oleh pihak lain baik melalui media elektronik maupun media non-elektronik. Menurut John Locke dalam artikel ilmiah Ahmad M. Ramli, dkk bahwa hak yang dimiliki seorang manusia baik berwujud maupun tak berwujud yang merupakan hasil intelektualismenya, maka akan menjadi miliknya seperti halnya hak cipta.³² Perlindungan hak cipta sangat penting karena dalam prosesnya pencipta menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk mewujudkan ciptaannya.

Pelanggaran hak cipta kerap terjadi di Indonesia karena rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak cipta, minimnya sosialisasi, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang lazim dilakukan adalah menonton film bajakan melalui situs tidak resmi ataupun cover musik tanpa izin pencipta. Meskipun pemerintah telah berupaya menutup situs-situs tersebut, seringkali para pelanggar membeli domain baru dan mengulangi perbuatan yang sama. Oleh karena itu, untuk mengurangi angka pelanggaran, penting bagi masyarakat untuk memahami tindakan-tindakan yang melanggar hak cipta serta tindakan-tindakan yang diperbolehkan.³³

Menurut Surojo Wignjodipuro dalam buku karya Abdullah Sulaiman akibat hukum adalah dampak yang ditimbulkan karena adanya hubungan hukum hak dan kewajiban.³⁴ Soedjono Dirdjosisworo dalam buku karya Yapier Marpi mengatakan bahwa peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara yang mempunyai hubungan hukum.³⁵ Akibat hukum itu dapat berupa:³⁶

- a. Lahir, berubah, atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
- b. Lahir, berubah, atau lenyapnya suatu hubungan hukum; dan
- c. Sanksi apabila melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam konteks hak cipta, penegakkan hukumnya sangat penting untuk dipahami oleh pencipta, pemegang hak cipta, ataupun seseorang yang ingin menggunakan karya tersebut. Penegakan hukum hak cipta biasanya dilakukan dengan hukum perdata, namun tidak dapat dipungkiri penagakannya ada juga menggunakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 95 UU Hak Cipta mengatur bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan;
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

³² Ahmad M. Ramli and *et. al.*, "Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19," *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 21, no. 1 (2021): 45, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.45-58>.

³³ *Ibid*, hlm. 65

³⁴ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), 209.

³⁵ Yapier Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (PT Zona Media Mandiri, 2020), 84

³⁶ Abdullah Sulaiman, *Op. Cit.*, hlm 209-210

- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam penegakkan hak cipta di Indonesia berlandaskan asas *Ultimum Remedium* yang memiliki arti penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa atau masalah. Sedangkan di Malaysia pengaturan mengenai sanksi diatur dalam Pasal 43 Akta Hak Cipta mengatur bahwa:

“Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya yang baginya tiada penalti khas diperuntukkan, boleh, apabila disabitkan didenda tidak kurang daripada sepuluh ribu ringgit dan tidak lebih daripada lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan bagi suatu tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya”

(Setiap orang yang bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang ini atau peraturan yang dibuat di bawahnya yang tidak memberikan hukuman khusus, akan dihukum dengan denda tidak kurang dari sepuluh ribu ringgit dan tidak lebih dari lima puluh ribu ringgit atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari lima tahun atau keduanya)

Selain itu, menurut hukum di Malaysia penegakkan hukum pelanggaran hak cipta dapat juga dilakukan dengan hukuman pidana dan perdata berdasarkan Pasal 25 Akta Hak Cipta juga mengatur bahwa:

“Tiada apa-apa jua dalam seksyen ini boleh mengurangkan sesuatu hak bertindak atau remedi lain (sama ada sivil atau jenayah) dalam prosiding yang dimulakan melainkan dengan sebab seksyen ini....”

(Tidak ada sesuatu pun dalam bagian ini yang dapat mengurangi hak untuk mengambil tindakan atau upaya hukum lainnya (baik perdata atau pidana) dalam proses yang dimulai kecuali karena alasan bagian ini...)

Berdasarkan aturan di atas, maka pelanggaran terhadap hak cipta dapat dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Akan tetapi, laporan tersebut harus dari orang-orang yang mempunyai keterkaitan secara langsung terhadap karya tersebut. Sesuai pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik (selanjutnya ditulis Permenkumham 26/2015) mengatur bahwa:

“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pencipta;
- b. Pemegang Hak Cipta;
- c. Pemilik Hak Terkait;
- d. Pemegang lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait;
- e. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau Lembaga Manajemen Kolektif;
- f. Asosiasi yang mendapat kuasa; atau
- g. Pihak lain yang mendapat kuasa

Oleh karena itu, seseorang yang tidak termasuk dalam ketentuan tersebut tidak dapat

melakukan pelaporan terhadap pelanggaran hak cipta. Menurut Ari Juliano Gema masyarakat dapat melakukan pelaporan jika mendapatkan pelanggaran hak cipta tetapi harus dipastikan masyarakat yang melaporkan tersebut mempunyai bukti yang cukup.³⁷ Selanjutnya berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Akta Hak Cipta 1987 yang mengatur bahwa *"Tindakan terhadap pelanggaran hak cipta dan perbuatan yang dilarang di bawah seksyen 36A dan 36B bolehlah diambil tindakan atas guaman pemunya hak cipta itu...."* Berdasarkan ketentuan tersebut, pemegang hak cipta dan pencipta yang diberikan wewenang untuk melaporkan adanya pelanggaran hak cipta di Malaysia. Selain itu, yang dapat melaporkan adanya pelanggaran hak cipta adalah ahli waris atau kuasanya berdasarkan Pasal 25 ayat (6) Akta Hak Cipta yang mengatur bahwa:

"Apa-apa ganti rugi yang didapati di bawah seksyen ini oleh seorang wakil diri berkenaan dengan suatu pelanggaran yang dilakukan berhubungan dengan suatu karya selepas kematian pencipta karya itu hendaklah turun sebagai sebahagian daripada aset pencipta, seolah-olah hak bertindak telah wujud dan terletak hak ke atasnya sebaik sahaja sebelum kematiannya."

(Kerugian apa pun yang diperoleh berdasarkan bagian ini oleh perwakilan pribadi sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan sehubungan dengan suatu ciptaan setelah kematian pencipta ciptaan tersebut akan dianggap sebagai bagian dari harta pencipta, seolah-olah hak untuk melakukan tindakan telah ada dan menjadi haknya.)

Ahli waris Ismail Marzuki menuntut perlindungan terhadap lagu Halo-Halo Bandung hanya berupa perlindungan terhadap hak moral karena tidak terima dengan adanya perubahan lirik. Pada dasarnya, hak moral merupakan hak seseorang untuk diakui ekspresi individunya sebagai perpanjangan dari kepribadiannya.³⁸ WIPO mengatur bahwa *"Moral rights allow authors and creators to take certain actions to preserve and protect their link with their work"*.³⁹ Secara doktrinal, hak moral terdiri dari beberapa hak, yaitu:⁴⁰

- Hak pengakuan sebagai pencipta (*Paternity Right*), yaitu hak untuk dicantumkan nama pencipta jika ciptaan tersebut diperbanyak atau digunakan;
- Hak keutuhan karya (*The Right to Protect the Integrity of the Work*), yaitu hak untuk karyanya tidak diubah tanpa persetujuan pencipta; dan
- Hak pencipta untuk menggandakan hasil perubahan pada karya cipta sesuai dengan dinamika perkembangan zaman serta kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 6^{bis} ayat 1 Konvensi Bern juga mengatur mengenai hak moral, yaitu:

"Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation"

³⁷ Ari Juliano Gema, "Penjiplakan Lagu Nasional Indonesia Oleh Warga Negara Lain", wawancara oleh Muh. Fadly Muthalib, 30 Juli 2024.

³⁸ M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (UGM Press, 2020), 7.

³⁹ World Intellectual Property Organization, *Understanding Copyright and Related Rights*. World Intellectual Property Organization, World Intellectual Property Organization (World Intellectual Property Organization, 2016), 9.

⁴⁰ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta," *Jurnal Yustitia* 12, no. 1 (2018): 17, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i1.170>.

(Terlepas dari hak ekonomi pencipta dan bahkan setelah pengalihan hak tersebut, pencipta berhak mengklaim ciptaannya tersebut dan menolak distorsi, mutilasi, atau modifikasi lain atau tindakan merendahkan lainnya sehubungan dengan karya tersebut, yang akan merugikan kehormatan atau reputasinya)

Berdasarkan ketentuan tersebut setidaknya ada tiga substansi dari hak moral, yaitu:

- a. *The Right to Claim Authorship*, yaitu hak untuk mendapat pengakuan sebagai pencipta.
- b. *The Right to Object to Any Distortion, Mutilation, or other modification of the Work*, yaitu hak untuk menolak distorsi, pemotongan, atau penghilangan sebagian ciptaan; dan
- c. *The Right to Object Other Derogatory Action in Relation to the Said Work*, yaitu hak untuk menolak segala tindakan yang dapat mengganggu kehormatan atau reputasi dari penggunaan ciptaan.

Selain itu, menurut Desbois dalam karya ilmiah Muhammad Rifqi Fauzi mengatakan bahwa Pencipta memiliki hak moral, yaitu:⁴¹

- a. *Droit publication*, yaitu hak untuk melakukan pengumuman ciptaan;
- b. *Droit de repentier*, yaitu hak untuk melakukan perubahan terhadap ciptaannya bila dianggap perlu;
- c. *Droit au respect*, yaitu hak untuk dihargai oleh pihak lain agar tidak mengubah ciptaannya; dan
- d. *Droit a la paternite*, yaitu hak untuk mencantumkan nama pencipta.

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan, penulis berpendapat bahwa hak moral memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan erat dengan hubungan antara individu dan karyanya, baik sebagai hak kepemilikan maupun sebagai hak alami yang melekat pada manusia. Hak moral dalam hak cipta berfungsi sebagai elemen fundamental yang menjaga integritas karya sekaligus menghormati martabat penciptanya. Hak ini meliputi pengakuan atas status pencipta, perlindungan dari distorsi atau modifikasi yang merugikan, serta penolakan terhadap tindakan yang dapat mencemarkan nama baik pencipta.

Selain itu, hak moral juga mencakup kebebasan untuk memublikasikan atau mengubah karya sesuai kehendak pencipta, serta memastikan penghormatan atas karya tersebut oleh pihak lain. Karena sifatnya yang melekat dan tidak bergantung pada aspek ekonomi, hak moral memberikan perlindungan yang lebih mendalam dan berkelanjutan bagi pencipta. Sejalan dengan hal tersebut, Rigamonti berpendapat bahwa hak moral tidak dapat dilepaskan dalam arti bahwa hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Hak moral tersebut bersifat pribadi bagi pengarang, sejauh hak moral melampaui masa hidup pencipta. Hak moral tersebut diwariskan kepada ahli waris pencipta setelah pencipta meninggal dunia sesuai dengan peraturan setempat yang berlaku.⁴²

Hak moral tidak dapat dialihkan secara *inter vivos*⁴³, tetapi dapat dialihkan secara *mortis*

⁴¹ Muhammad Rifqi Fauzi, "Hak Cipta Dalam Sudut Pandang Nilai – Nilai Pancasila," *Journal of Intellectual Property* 3, no. 2 (2021): 22, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol3.iss2.art2>.

⁴² Cyrill P. Rigamonti, "Deconstructing Moral Rights," *Harvard International Law Journal* 47, no. 2 (2006): 361, https://journals.law.harvard.edu/ilj/2006/06/issue_47-2_rigamonti/.

⁴³ *Inter Vivos* adalah pemberian antara orang yang masih hidup yang disempurnakan dan menjadi mutlak selama masa hidup pemberi dan penerima. Lihat di Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (Minnesota: West Publishing Co., 1968), 817.

*causa*⁴⁴.

Perlindungan terhadap hak moral menimbulkan perasaan aman bagi pencipta. Salah satu kasus yang berkenaan dengan hal ini adalah kasus pelanggaran hak moral penulis terkenal Prancis Victor Hugo yang menulis novel "*Les Misérables*" yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1862 dan telah menjadi *public domain*. Akan tetapi, terdapat penerbit Prancis yang menerbitkan dua sekuel dari "*Les Misérables*" yang ditulis oleh berjudul "*Cosette or The Time of Illusions*" dan "*Marius or The Fugitive*". Penerbitan ini mendapat penolakan dari ahli waris Victor Hugo, yang merasa bahwa penerbitan tersebut melanggar hak moral Victor Hugo sehingga melayangkan gugatan ke Pengadilan Prancis. Pengadilan Banding memutuskan pada bulan Maret 2004 bahwa ahli waris Victor Hugo menang dan menghukum Penerbit dengan membayar ganti rugi simbolis sebesar 1 Euro. Pengadilan Banding menganggap bahwa tidak ada sekuel yang dapat dibuat berdasarkan mahakarya tanpa melanggar hak moral penulis, yang menganggap karyanya telah selesai.

Namun, Penerbit mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Kasasi tetapi pengadilan memiliki kesimpulan yang berbeda. Pengadilan Kasasi menilai bahwa sekuel suatu karya terutama terkait dengan hak adaptasi, yang merupakan salah satu hak terbatas pengarang (tujuh puluh tahun setelah kematiannya) yang bertentangan dengan hak moral yang tidak lekang oleh waktu karena karya tersebut berada dalam domain publik, siapa pun berhak menulis sekuel dari karya tersebut.⁴⁵

Keputusan Pengadilan Banding Prancis ini menyoroti pentingnya hak moral dalam hukum hak cipta di beberapa negara lain, di mana hak moral mungkin kurang ditekankan setelah karya *Public Domain*. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana ahli waris Victor Hugo dapat menggunakan hak moral untuk melindungi karya Victor Hugo yang mereka anggap merusak karya asli. Keputusan Pengadilan Banding Prancis juga menunjukkan pentingnya hak moral dalam suatu karya karena berkenaan dengan hak yang melekat pada pribadi pencipta. Pada tingkat kasasi, berpendapat hak moral terutama hak adaptasi merupakan hak yang terbatas tapi hal ini cukup membuktikan bahwa hak moral pada suatu karya menjadi hak yang sangat penting.

Rigamonti menjelaskan dalam karya ilmiahnya bahwa tidak semua negara di Eropa Kontinental memperluas perlindungan hak moral melampaui jangka waktu hak cipta seperti halnya Jerman yang mengaitkan perlindungan hak moral dengan perlindungan hak cipta dalam arti bahwa perlindungan hak moral berakhir ketika perlindungan hak cipta berakhir. Perlindungan hak moral yang terus-menerus, terutama yang berkaitan dengan hak integritas, dipandang sebagai hal yang tidak masuk akal karena pada akhirnya menjadikan hak moral sebagai sarana untuk melindungi warisan budaya suatu negara.⁴⁶

Hal yang sama terjadi dalam kasus lagu Halo-Halo Bandung dan Hello Kuala Lumpur yang kedua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia memiliki kesenjangan perlindungan dalam hak moral. Akibatnya, pasti akan terjadi perdebatan terkait hukum mana yang seharusnya

⁴⁴ *Mortis Causa* adalah pemberian oleh seseorang yang sakit, yang, karena takut akan kematiannya, menyerahkan, atau menyebabkan untuk diserahkan kepada orang lain kepemilikan atas barang-barang pribadi, untuk disimpan sebagai miliknya sendiri jika si penyumbang meninggal dunia. *Ibid.*, 575.

⁴⁵ Edri, "French Court Decides on the Sequel of Les Miserables - European Digital Rights (EDRi)," *European Digital Rights (EDRi)*, 21 Agustus, 2020, <https://edri.org/our-work/edrigramnumber5-3les-miserables-sequel/>.

⁴⁶ Cyrill P. Rigamont, *Op. Cit.*, 370-371

digunakan. Lagu Halo-Halo Bandung yang diciptakan oleh Ismail Marzuki masih dilindungi hak moralnya, yang berarti integritas dan reputasi karya harus tetap dijaga sesuai dengan kehendak pencipta aslinya yang dialihkan ke ahli warisnya. Sementara itu, di Malaysia lagu Hello Kuala Lumpur yang dianggap sebagai adaptasi dari lagu Halo-Halo Bandung mungkin tidak mendapatkan perlindungan hak moral yang sama kuatnya. Perselisihan ini akan memunculkan perdebatan hukum hak cipta lintas batas dengan kedua negara mungkin mengklaim yurisdiksi yang berbeda dan standar perlindungan yang berbeda pula.

Akibatnya, jika sengketa ini tidak diselesaikan dengan baik, bisa menjadi preseden negatif bagi perlindungan hak cipta lintas batas. Apalagi, kasus pelanggaran dan saling klaim antar Indonesia dan Malaysia sudah sering terjadi konflik seperti lagu Rasa Sayange, Rendang, Keris, hingga batik. Di sisi lain, keputusan hukum yang tepat dan adil akan memperkuat perlindungan hak cipta dan hak moral di kedua negara, serta mengedukasi pencipta karya tentang pentingnya memahami perlindungan hukum bukan hanya di dalam yurisdiksi Indonesia saja tapi di dalam yurisdiksi negara lain juga.

Jika dilihat dari jenis pelanggaran hak cipta, yaitu pelanggaran langsung (*Direct Infringement*) yang mengacu pada penggunaan ciptaan secara tidak sah yang tidak memerlukan tingkatan kesadaran tertentu dalam melakukan pelanggaran. Pelanggaran tidak langsung (*Indirect Infringement*), yaitu pelanggaran, sedangkan yang pelanggarnya secara sengaja menyebabkan secara signifikan terhadap perilaku tersebut yang membuat entitas atau individu bertanggung jawab atas kontribusi tidak langsung terhadap pelanggaran, dan tindakan yang dilarang (*Restricted Acts*), yaitu tindakan tertentu seperti penggandaan, pendistribusian, ataupun pertunjukan di depan umum tanpa izin dari pencipta yang berakibat pada timbulnya dampak hukum.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa bukan hanya pertanggungjawaban dibebankan kepada pelanggar, tetapi juga dibebankan kepada penyedia platform sebagai pengejawantahan *Indirect Infringement*. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 yang pada amarnya mengubah Pasal 10 UU Hak Cipta menjadi:

“Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis User Generated Content (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya.”

Istilah "membiarkan" memiliki arti yang serupa dengan konsep dalam hukum pidana. Jika seseorang mengalami ancaman atau tekanan yang memaksa mereka untuk tidak bertindak terhadap suatu pelanggaran, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai "membiarkan". Dengan demikian, pembiaran harus dimaknai sebagai sikap pasif yang dilakukan secara sadar dan tanpa adanya tekanan eksternal.⁴⁸

Berdasarkan putusan tersebut, youtube sebagai platform layanan digital berbasis *User Generated Content* (UGC) memiliki kewajiban untuk tidak membiarkan penayangan konten yang di platformnya. Selain itu, di Hukum Malaysia juga mengatur mengenai tanggungjawab penyedia platform sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 43D ayat (1) Akta Hak Cipta

⁴⁷ Nanda Yuniza Eviani, Maskun Maskun, and Ahmad Fachri Faqi, “Legal Challenges of AI-Induced Copyright Infringement: Evaluating Liability and Dispute Resolution Mechanisms in Digital Era,” *Jambura Law Review* 6, no. 2 (2024): 407-408, <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24459>

⁴⁸ Johan Komala Siswoyo, “Penjiplakan Lagu Nasional Indonesia oleh Warga Negara Lain”, Wawancara oleh Muh. Fadly Muthalib, 9 Desember 2024.

1987 bahwa:

- (1) *Pemberi perkhidmatan tidaklah bertanggungjawab bagi pelanggaran hak cipta bagi pembuatan apa-apa salinan elektronik karya di rangkaian utamanya jika ia*
- (a). daripada suatu salinan elektronik karya yang tersedia di suatu rangkaian pemula;*
 - (b). melalui suatu proses automatik;*
 - (c). tindak balas kepada suatu tindakan oleh pengguna rangkaian utamanya; atau*
 - (d). bagi memudahkan capaian efisien kepada karya oleh seseorang pengguna:*
- Dengan syarat bahawa*
- (A). Pemberi perkhidmatan tidak membuat apa-apa pengubahsuaian substantif, selain pengubahsuaian yang dibuat sebagai sebahagian daripada proses teknikal, kepada kandungan salinan elektronik semasa pemancaran salinan itu kepada pengguna rangkaian utamanya atau rangkaian lain; dan*
 - (B). Pemberi perkhidmatan memenuhi apa-apa syarat lain sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri berhubung dengan*
 - (i). capaian kepada salinan elektronik oleh pengguna rangkaian utamanya atau rangkaian lain;*
 - (ii). penyegaran semula, muatan semula atau pengemaskinian salinan elektronik itu; dan*
 - (iii). ketiadaan gangguan terhadap teknologi yang digunakan di rangkaian pemula untuk mendapatkan maklumat mengenai penggunaan apa-apa karya di rangkaian pemula, yang merupakan teknologi yang konsisten dengan standard industri di Malaysia."*

(Penyedia layanan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta untuk pembuatan salinan elektronik dari suatu karya pada jaringan utamanya jika

- (a) dari salinan elektronik dari karya yang disediakan pada jaringan asal;
- (b) melalui proses otomatis;
- (c) sebagai tanggapan terhadap suatu tindakan oleh pengguna jaringan utamanya; atau
- (d) untuk memfasilitasi akses yang efisien ke karya tersebut oleh pengguna:

Asalkan

- (A) penyedia layanan tidak membuat modifikasi substantif, selain modifikasi yang dibuat sebagai bagian dari proses teknis, terhadap konten salinan elektronik selama transmisi salinan tersebut kepada pengguna jaringan utamanya atau jaringan lain; dan
- (B) penyedia layanan memenuhi kondisi lain seperti yang ditentukan Menteri terkait dengan
 - (i) akses ke salinan elektronik oleh pengguna jaringan utamanya atau jaringan lain;
 - (ii) penyegaran, pemuatan ulang atau pemutakhiran salinan elektronik; dan
 - (iii) tidak melakukan intervensi terhadap teknologi yang digunakan di jaringan asal untuk memperoleh informasi tentang penggunaan karya apa pun di jaringan asal, yang merupakan teknologi yang konsisten dengan standar industri di Malaysia.)

Selain ketentuan kedua negara tersebut, Youtube memiliki aturan untuk melindungi hak cipta bagi penggunanya seperti yang telah dijelaskan melalui *website* youtube bahwa

kreator diizinkan untuk mengunggah hanya video yang merupakan karya mereka sendiri atau video milik pihak lain yang telah diberikan izin penggunaan. Ini mengindikasikan bahwa mereka dilarang mengunggah video yang bukan hasil karya mereka sendiri atau menggunakan konten berhak cipta milik pihak lain seperti musik yang dilindungi hak cipta.⁴⁹ Kemudian, youtube dalam melindungi dan menindak pelanggaran hak cipta melalui beberapa mekanisme, yaitu:

- a. *Copyright Match Tool*, yaitu fitur yang dirancang untuk mendeteksi kesamaan konten yang diunggah oleh pengguna. Agar dapat memanfaatkan fitur ini, pemegang hak cipta/pencipta harus terlebih dahulu mengunggah dokumen karya asli mereka. Ketika ditemukan kemiripan materi dalam konten yang diunggah oleh kreator lain YouTube akan memberikan pemberitahuan kepada pemegang hak cipta/pencipta. Pemegang hak cipta/pencipta kemudian memiliki beberapa opsi tindakan seperti mengirim notifikasi kepada pengunggah melalui platform YouTube, mengajukan permintaan penghapusan konten, atau mengarsipkan informasi tersebut untuk kemungkinan tindakan di masa mendatang.⁵⁰
- b. *Content id*, yaitu Fitur ini ditujukan untuk pemegang hak cipta berskala besar seperti studio film dan label rekaman musik yang diwajibkan untuk mengirimkan database karya mereka secara komprehensif kepada YouTube. Cara kerja fitur ini adalah dengan mengidentifikasi kecocokan dengan konten yang dilindungi hak cipta berdasarkan *database* file audio dan visual yang dikirimkan pemilik hak cipta saat diupload ke youtube.⁵¹

Kedua mekanisme tersebut dibuat untuk melindungi pencipta dari tindakan pelanggaran hak cipta. Akan tetapi, dapat dilihat bahwa konten Hello Kuala Lumpur yang diunggah di platform youtube tetap bisa eksis sampai tahun 2023, padahal kedua mekanisme di atas seharusnya dapat menanggulangi hal tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo 5 tahun 2020) yang mengatur bahwa "Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), PSE Lingkup Privat *User Generated Content* wajib menyediakan sarana pelaporan" Youtube sebagai platform berbasis UGC harus memaksimalkan sarana pelaporan jika kedua mekanisme sebelumnya tidak berfungsi dengan baik.

Jika masih belum maksimal, maka Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat melakukan upaya hukum sesuai Pasal 114 UU Hak Cipta, bahwa:

"Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Oleh karena itu, pencipta, masyarakat, maupun penyedia platform harus menyadari

⁴⁹"YouTube Copyright & Fair Use Policies - How YouTube Works," YouTube, 2025, <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/>.

⁵⁰"Menggunakan Copyright Match Tool - Bantuan YouTube," YouTube, 2019, <https://support.google.com/youtube/answer/7648743?hl=id&sjid=8634676244949642554-AP#zippy=%2Cmengapa-video-yang-cocok-dengan-video-saya-tidak-otomatis-dihapus>.

⁵¹ "YouTube Copyright & Fair Use Policies - How YouTube Works," YouTube, 2025, <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/>.

perannya masing-masing serta mengetahui tindakan yang dilakukan sehubungan dengan karya milik orang lain. Selain itu, kerja sama antar negara sangat diperlukan untuk mendeteksi keberadaan pelaku pelanggaran hak cipta. Selain itu, kerjasama dengan platform digital seperti YouTube, Spotify, dan media sosial lainnya untuk menghapus konten yang melanggar hak cipta. Dalam konteks kasus lagu Halo-Halo Bandung pemerintah dan ahli waris harus segera mendeteksi keberadaan pelaku penjiplakan tersebut untuk dilakukan upaya hukum.

4. Penutup

Perlindungan hukum bagi pencipta lagu "Halo-Halo Bandung" atas pelanggaran hak cipta oleh warga negara Malaysia diatur oleh UU Hak Cipta Indonesia, yang memberikan perlindungan hak moral secara abadi kepada pencipta. Di sisi lain, hukum Malaysia dan Konvensi Bern memberikan perlindungan hak moral yang mengikuti hak ekonomi, yaitu selama pencipta hidup dan 50 tahun setelah kematiannya. Oleh karena itu, mengacu pada Konvensi Bern sebagai *lex specialis* dalam perlindungan hukum hak cipta lintas negara, lagu "Halo-Halo Bandung" yang sudah menjadi *public domain* di Malaysia membuat ahli waris Ismail Marzuki dari Indonesia tidak dapat menempuh langkah hukum untuk melindungi haknya di Malaysia. Akibat hukum penjiplakan lagu nasional "Halo-Halo Bandung" oleh warga negara Malaysia berdasarkan Pasal 95 UU Hak Cipta dapat ditegakkan melalui jalur hukum perdata maupun pidana, hal yang sama juga berlaku dalam hukum Malaysia. Selain itu, YouTube sebagai platform digital dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUUXXI/2023 yang mengubah Pasal 10 UU Hak Cipta, karena telah membiarkan pelanggaran hak cipta di platformnya. Untuk memperkuat perlindungan lintas negara, pemerintah perlu meningkatkan kerja sama internasional dengan platform digital dalam mendeteksi pelanggaran serta membangun sinergi antara DJKI dan pihak terkait guna meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai hak cipta dan langkah yang dapat ditempuh apabila pelanggaran terjadi.

Referensi

Buku:

Campbell Black, Henry. *Black's Law Dictionary*. West Publishing C., 1968.

Fauza Mayana, Rianti, Tisni Santika, dan Zahrah Cintana. *Perkembangan Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Dan Industri Kreatif*. Refika Aditama, 2023.

Hawin, M. , dan Budi Agus Riswandi. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. UGM Press, 2020.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.

Marpi, Yapier. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. PT Zona Media Mandiri, 2020.

Permata, Rika Ratna, *et al.* *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*. Refika Aditama, 2022.

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Rajawali Pers, 2011.

Sulaiman, Abdullah . *Pengantar Ilmu Hukum*. UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019.

World Intellectual Property Organization. *Understanding Copyright and Related Rights*. World Intellectual Property Organization. World Intellectual Property Organization. World Intellectual Property Organization, 2016.

World Intellectual Property Organization. *WIPO Intellectual Property Handbook*. World Intellectual Property Organization, 2004.

Jurnal:

Fauzi Rais Lutfi, Muhammad, dan Agus Sardjono. "Kajian Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Hak Cipta Ceramah Agama." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2, no. 2 (2023): 351-363. <https://doi.org/10.21143/telj.vol2.no2.1046>.

Hayuning Anggayasti, Umaira, dan Ardina Nur Amalia. "Deconstructing Intellectual Property Rights in Fanfiction: A Case Study on Copyright Protection and Moral Rights." *Deconstructing Intellectual Property Rights in Fanfiction: A Case Study on Copyright Protection and Moral Rights* 7, no. 4 (2024): 1564-1578. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i04-17>.

M. Ramli, Ahmad, *et. al.* "Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19." *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 21, no. 1 (2021): 45. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.45-58>.

Nurdahniar, Inda. "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan." *Veritas et Justitia* 2, no. 1 (2016): 231-252. <https://doi.org/10.25123/vej.2073>.

P. Rigamonti, Cyrill. "Deconstructing Moral Rights." *Harvard International Law Journal* 47, no. 2 (2006).

Paserangi, Hasbir. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18 (2011): 20-35. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7230>.

Permata Budi Asri, Dyah. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 13-23. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>.

Ratna Permata, Rika, *et. al.* "Regulasi Doktrin Fair Use Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Pada Platform Digital Semasa dan/atau Pasca Pandemi Covid-19." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 13, no. 1 (2021): 130-148. <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3750>.

Sri Damei, Tomas. "Apresiasi Siswa SMPN 2 Sidoarjo Terhadap Lagu-Lagu Wajib Nasional." *Jurnal Pendidikan Sendratasik* 12, no. 1 (2023): 196-208. <https://doi.org/10.26740/jps.v12n1.p196-208>.

Yudha Wira Krisna, I Putu, Heryanto Amalo, dan Rudepel Petrus Leo. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) Yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau Dari

Undang-Undang Hak Cipta." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 213-226. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.744>.

Yuniza Eviani, Nanda, Maskun Maskun, and Ahmad Fachri Faqi. "Legal Challenges of AI-Induced Copyright Infringement: Evaluating Liability and Dispute Resolution Mechanisms in Digital Era." *Jambura Law Review* 6, no. 2 (2024): 403-428. <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24459>.

Wawancara:

Siswoyo, Johan Komala. "Penjiplakan Lagu Nasional Indonesia oleh Warga Negara Lain". Wawancara oleh Muh. Fadly Muthalib, 09 Desember 2024.

Gema, Ari Juliano. "Penjiplakan Lagu Nasional Indonesia Oleh Warga Negara Lain". Wawancara oleh Muh. Fadly Muthalib, 30 Juli 2024.

Paserangi, Hasbir. "Penjiplakan Lagu Nasional Indonesia Oleh Warga Negara Lain". Wawancara oleh Muh. Fadly Muthalib, 19 Agustus 2024.

Prosiding:

Witantina, Agnin, Sri Budyartati, and Dewi Tryanasari. "Implementasi Pembelajaran Lagu Nasional Pada Pembelajaran SBDP Di Sekolah Dasar." *Prosiding Konferensi Ilmiah Dasar*, Vol. 2, 2020.

Internet:

DJKI. "DJKI Tanggapi Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Lagu Halo-Halo Bandung." *DJKI*, 2023. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-tanggapi-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-atas-karya-lagu-halo-halo-bandung?kategori=liputan-humas>.

Edri. "French Court Decides on the Sequel of Les Miserables - European Digital Rights (EDRi)." *European Digital Rights (EDRi)*, August 21, 2020. <https://edri.org/our-work/edriagramnumber5-3les-miserables-sequel/>.

Firdaus, Farid, and Nur Rohmi Aida. "Lagu 'Halo-Halo Bandung' Diduga Dijiplak Malaysia, Ini Kata Kemenkumham." *KOMPAS.com*, September 15, 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/15/131500265/lagu-halo-halo-bandung-diduga-dijiplak-malaysia-ini-kata-kemenkumham?page=all>.

Official iNews. "Dubes Indonesia Untuk Malaysia Tanggapi Kasus Lagu Halo-Halo Bandung Dijiplak." *iNews*, September 13, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=tZohYxzYfDY>.

Salsabila, Btary. "Rendahnya Pemahaman Masyarakat Indonesia Tentang Hak Cipta, Salah Siapa?" *Kumparan*, June 5, 2023. <https://kumparan.com/btary-salsabila/rendahnya-pemahaman-masyarakat-indonesia-tentang-hak-cipta-salah-siapa-20WBUVX4kyq/1>

YouTube. "Menggunakan Copyright Match Tool - Bantuan YouTube." *YouTube*, 2019. <https://support.google.com/youtube/answer/7648743?hl=id&sjid=8634676244949642554-AP#zippy=%2Cmengapa-video-yang-cocok-dengan-video-saya-tidak-otomatis-dihapus>.

Youtube. "YouTube Copyright & Fair Use Policies - How YouTube Works." *YouTube*, 2025.
<https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/>.